

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk menyucikan harta yang kita miliki dengan cara menyisihkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan atau sebelum Idul Fitri. Khusus untuk Zakat Maal, seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan Zakat Maal ketika telah mencapai nishabnya atau ukuran yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadits yang menjadi pedoman seseorang dikatakan wajib menunaikan Zakat Maal.

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, perintah zakat sering diiringi dengan perintah Shalat di dalamnya yang menyatakan bahwa manusia tidak hanya memperhatikan hubungan vertikalnya dengan Allah SWT tetapi juga harus memperhatikan hubungan horizontal kepada sesama manusia terutama sesama kaum muslimin. Oleh karena itu zakat sebagai salah satu rukun Islam dapat membuat manusia saling membantu satu sama lain dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat saat ini.

Tujuan dari zakat tersebut akan tercapai jika penyalurannya benar-benar tepat diterima kepada orang yang berhak menerima zakat yang dinamakan mustahik. Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam terbesar di dunia tentunya pengelolaan zakat yang baik dan benar sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian masyarakat. Selain 8 asbab atau golongan-golongan mustahik yang telah ditentukan di Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, juga diperlukan beberapa kriteria khusus yang benar-benar tepat agar zakat yang telah disalurkan oleh Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan

lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/ kota, salah satu BAZNAS yang berdiri di tingkat kota adalah BAZNAS Kota Pontianak. Baznas Kota Pontianak dinaungi langsung dibawah Baznas Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 1. 1** Data penyaluran zakat di BAZNAS Kota Pontianak 2017-2021

Tahun	Jumlah Yang Tersalurkan (Rupiah)	Jumlah Mustahik
2017	160.882.000	109
2018	97.050.000	124
2019	143.126.500	176
2020	203.185.375	220
2021	231.755.000	211

Data yang disajikan dalam tabel 1.1 merupakan data penyaluran zakat di Baznas Kota Pontianak dari tahun 2017-2021. Dalam menyalurkan zakat yang telah diterima, Baznas Kota Pontianak membagi mustahik kedalam 5 kategori yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah dan Advokasi, dan Bencana atau Sosial dan Kemanusiaan. Baznas Kota Pontianak telah memiliki beberapa kriteria khusus yang terdiri dari 6 kriteria dan 48 subkriteria yang masing-telah diberi bobot dan kemudian disusun di dalam sebuah blangko. Blangko tersebut akan dibawa oleh tim survei dan diisi secara manual disesuaikan dengan kondisi mustahik yang mereka datangi. Setelah itu jumlah bobot akhir akan diurutkan dan disesuaikan dengan ambang batas penerimaan zakat yang dikumpulkan dan kelayakan mustahik. Proses ini tentu memakan waktu yang cukup lama mengingat perhitungan yang masih konvensional menggunakan kalkulator yang sangat rentan terjadinya salah perhitungan dan berkas hasil survei yang hilang dikarenakan tempat penyimpanan dan pengarsipannya yang kurang rapi.

Masalah yang sering dijumpai adalah cara dalam pemilihan mustahik yang masih menggunakan cara konvensional, sehingga sering menimbulkan masalah seperti lamanya proses pemilihan dan terjadinya salah hitung sehingga menimbulkan kurang akuratnya hasil seleksi mustahik. Selain itu, pengarsipan yang masih berbentuk alat pengolah angka (*excel*) tidak bisa mengakomodir data NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dimasukkan hanya boleh sekali dalam 1 periode untuk 1 NIK, mengakibatkan seringkali mustahik dengan NIK yang sama dapat menerima zakat lebih dari satu kali dalam satu periode (6 bulan) yang

seharusnya tidak boleh terjadi. Untuk itu perlu dibuat suatu sistem yang dapat membantu pengelola zakat dalam penyaluran kepada penerima zakat yaitu sistem pendukung keputusan.

Sistem pendukung keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan sebagai sistem yang membantu pengambil keputusan yang dilengkapi informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan (Syahputra, 2011).

Dalam menentukan kelayakan mustahik atau penerima zakat, memiliki beberapa kriteria yang menentukan mustahik tersebut termasuk layak didahulukan atau tidak. Dalam menentukan prioritas kelayakan mustahik, penelitian ini menggunakan sebuah metode sistem pendukung keputusan yaitu metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT) untuk membantu dalam pendukung keputusan suatu permasalahan.

Sebelumnya terdapat sebuah penelitian dengan judul “Analisa dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penerimaan Karyawan PT. Dos Ni Roha Jambi Menggunakan Metode MAUT (Multi Attribute Utility Theory)” yang dilakukan oleh (Muhammad Hidayat & Pareza Alam Jusia, 2018). Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT) sangat membantu perusahaan dalam menyeleksi karyawan baru. Perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan dengan metode MAUT ini menghasilkan perhitungan yang jelas sebagai rekomendasi untuk pengambil keputusan sehingga perusahaan bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai target perusahaan.

Alasan menggunakan metode MAUT karena dalam penelitian sebelumnya metode MAUT digunakan untuk mengelola data yang bersifat data kuantitatif yaitu data angka, selain itu data yang diolah berjenis data primer yaitu data yang dikumpulkan perseorangan, organisasi atau instansi dengan cara didapat langsung dalam studi yang berkaitan dengan cara interview atau observasi. Dilihat dari penelitian sebelumnya data yang diolah memiliki kesamaan sifat dan jenisnya, sehingga dalam penelitian ini digunakan metode MAUT untuk metode pendukung

dalam menentukan prioritas dan kelayakan mustahik karena dirasa metode tersebut sangat cocok untuk diterapkan dalam proses perhitungannya dibandingkan dengan metode yang lainnya. Dengan menggunakan metode ini, pada hasil akhirnya akan memunculkan hasil urutan peringkat dimana akan muncul hasil nilai terbesar sampai nilai terkecil sehingga dapat ditentukan mana mustahik yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan dana zakat. Sehingga dapat mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka suatu permasalahan yang dihadapi yaitu “Cara menentukan mustahik (penerima zakat) dengan menerapkan metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model sistem pendukung keputusan dalam memudahkan penentuan penerima zakat (mustahik) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak.

## **1.4 Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada, maka batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi ini dibangun berbasis *website*.
2. Studi kasus untuk penentuan kelayakan calon penerima zakat adalah pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota pontianak
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kriteria dan subkriteria beserta bobot masing-masing kriteria calon penerima zakat yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak.
4. Penelitian ini berfokus pada penentuan mustahik untuk penyaluran zakat maal dan khusus asnab fakir miskin.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika laporan tugas akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis Sistem, serta Bab V Penutup.

**Bab I Pendahuluan** adalah bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka** adalah bab yang berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan landasan teori yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Bab III Metodologi Penelitian** adalah bab yang berisi tentang bahan penelitian, perangkat penelitian yang digunakan, metode yang akan digunakan pada penelitian, diagram alir penelitian serta perancangan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian.

**Bab IV Hasil dan Analisis** adalah bab yang berisi hasil penelitian, penjelasan mengenai implementasi metode yang digunakan, hasil analisis dari setiap pengujian. Bagian yang ditampilkan akan dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mengarah kepada suatu kesimpulan.

**Bab V Penutup** adalah bab yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi untuk perbaikan, pengembangan atau kesempurnaan dan kelengkapan penelitian yang telah dilakukan.